

DISTANAK SULTRA KEBAGIAN 385 MESIN POMPA DARI KEMENTAN UNTUK DIBAGIKAN KE PETANI



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/08/19/Rusdin-Jaya.jpg.webp>

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatakan, pihaknya mendapatkan bantuan 385 pompa dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dibagikan kepada petani di Sultra.

Kepala Distanak Sultra La Ode Muhammad Rusdin Jaya, di Kendari, Senin, mengatakan, dalam upaya pencegahan gagal panen bagi petani di Sultra akibat kekeringan, pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi yakni dengan membagikan mesin pompa ke daerah-daerah pertanian yang membutuhkan.

“Sesuai prediksi BMKG puncak kemarau diprediksi akan terjadi pada periode September dan Oktober sehingga pembagian pompa kepada petani adalah salah satu solusi yang telah jauh hari direncanakan,” kata Rusdin.

Ia mengatakan, pada 2024 pihaknya mengusulkan sejumlah mesin pompa untuk dibagikan kepada petani sebagai langkah preventif menghadapi musim kemarau yang berpotensi mengganggu produksi padi di beberapa sentra padi Sultra.

“Setelah kita ajukan ternyata usulan diterima dan kita kebagian 385 mesin pompa yang biayanya berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” katanya.

Ia mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melakukan verifikasi kepada Calon petani dan Calon Lokasi (CPCL) guna memastikan para petani yang menerima bantuan pompanisasi benar-benar tepat sasaran.

“Pembagian ditargetkan akan rampung pada puncak kemarau yakni sekitar September,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika seluruh mesin pompa bantuan Kementan bisa terpasang maka musim tanam di Sultra tidak akan terpengaruh dengan kondisi kekeringan karena musim kemarau.

“Untuk itu kami berharap di daerah sentra padi kita yang selama ini rawan kekeringan seperti Konawe Selatan dan Bombana bisa segera mendapatkan mesin pompa ini sebab Sebagian besar lahan pertanian disana masih menggunakan system tadah hujan,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/466791/distanak-sultra-kebagian-385-mesin-pompa-dari-kementan-untuk-dibagikan-ke-petani>, “Distanak Sultra kebagian 385 mesin pompa dari Kementan untuk dibagikan ke petani”, tanggal 19 Agustus 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/924125/ratusan-mesin-pompa-dari-kementan-akan-dibagikan-ke-petani>, “Ratusan Mesin Pompa Dari Kementan Akan Dibagikan Ke Petani”, tanggal 23 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Bab II bagian C angka 3 Bagian 4:
 - a. huruf a yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. huruf c yang menyatakan bahwa Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bab II bagian D huruf e:
 - a. angka 1) yang menyatakan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. angka 2) yang menyatakan bahwa Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. angka 3) yang menyatakan bahwa Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. angka 5) huruf e):
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- e. angka 7) yang menyatakan bahwa Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f. angka 8) yang menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. angka 9) yang menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.